



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 90 Tahun 2022 telah ditetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan organisasi mahasiswa saat ini, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, Dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Kemahasiswaan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 88);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.
4. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan UB.
5. Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri yang selanjutnya disebut PSDKU di Kediri adalah program studi yang diselenggarakan di kota Kediri.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di UB.
7. Direktur adalah Direktur PSDKU di Kediri.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa PSDKU di Kediri.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
12. Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif UB yang terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

13. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa tingkat UB, Ketua/Koordinator dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat UB dan Fakultas/PSDKU di Kediri, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/PSDKU di Kediri, Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat UB, dan Pengurus Lembaga Otonomi Fakultas/PSDKU di Kediri beserta kelengkapan organisasinya.
14. Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat EM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat UB yang menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan tingkat UB dan dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden EM.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat UB atau Fakultas/PSDKU di Kediri yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa.
16. Unit Kegiatan Mahasiswa UB yang selanjutnya disebut UKM UB adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, dan kerohanian Mahasiswa di tingkat UB.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri yang menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan.
18. Lembaga Otonomi Fakultas /PSDKU di Kediri yang selanjutnya disingkat LO adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, dan kerohanian mahasiswa di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri.

## BAB II

### PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Mahasiswa dapat diangkat sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Rektor tentang kepengurusan dan tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB dilantik oleh Rektor atau Wakil Rektor yang ditugaskan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri diangkat oleh Dekan/Direktur atas usulan Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (5) Usulan Wakil Rektor/Wakil Dekan/Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada berita acara hasil pemilihan dan/atau musyawarah Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB atau Fakultas/PSDKU di Kediri.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan, seorang Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus Mahasiswa aktif;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. sedang atau telah menempuh paling rendah semester III dan paling tinggi semester VII bagi Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dan paling tinggi semester V bagi Mahasiswa pendidikan diploma;
  - h. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik Mahasiswa;
  - i. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. memiliki pengalaman dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
  - m. tidak sedang menjalani pertukaran Mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, selama 1 (satu) semester atau lebih yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Pengalaman dalam kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur sebagai berikut:
  - a. untuk Presiden dan Wakil Presiden EM, Ketua dan Anggota DPM tingkat UB, Presiden BEM, serta Ketua dan Anggota DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri memiliki pengalaman sebagai pengurus dan/atau panitia dari paling sedikit 2 (dua) kegiatan kemahasiswaan;
  - b. untuk anggota DPM tingkat UB merupakan perwakilan Mahasiswa dari setiap Fakultas atau PSDKU di Kediri; dan
  - c. untuk pengurus UKM UB dan LO Fakultas/PSDKU di Kediri, memiliki pengalaman sebagai anggota UKM/LO tersebut paling sedikit 1 (satu) semester.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjalani test bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan pemeriksaan psikologis jika diperlukan;
  - c. surat kesediaan dicalonkan bermeterai cukup;
  - d. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

- e. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Ketua atau Wakil Ketua dalam organisasi kemahasiswaan lainnya apabila terpilih;
  - f. daftar riwayat hidup yang dilampiri bukti pengalaman;
  - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik Mahasiswa; dan
  - h. surat keterangan tidak sedang menjalani pertukaran Mahasiswa dengan perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri selama 1 (satu) semester atau lebih dari Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (4) Khusus untuk jabatan Presiden, Ketua DPM, Ketua LO Mahasiswa harus sedang atau telah menempuh paling rendah semester V dan paling tinggi semester VII bagi Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dan semester V bagi Mahasiswa pendidikan diploma.

### Bagian Ketiga

#### Kepanitiaan

##### Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan Presiden dan Wakil Presiden EM dan DPM tingkat UB terdiri dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (2) Unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Wakil Rektor untuk kepanitiaan di tingkat UB dan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur untuk kepanitiaan di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri.
- (3) Unsur Mahasiswa diusulkan oleh DPM untuk tingkat UB dan oleh DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri untuk tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri.
- (4) Panitia pemilihan Presiden dan Wakil Presiden EM dan Anggota DPM tingkat UB ditetapkan dengan surat tugas dari Wakil Rektor.
- (5) Untuk panitia pemilihan ketua UKM tingkat UB dan LO diusulkan oleh pengurus UKM UB dan LO tersebut berdasarkan mekanisme internal yang disepakati.
- (6) Panitia pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM dan Anggota DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri ditetapkan dengan surat tugas dari Dekan/Direktur PSDKU di Kediri.

##### Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang menjadi bakal calon Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tidak diperkenankan menjadi panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal Mahasiswa telah ditugaskan dengan surat tugas sebagai panitia dan kemudian yang bersangkutan menjadi bakal calon, posisinya dalam kepanitiaan diberhentikan.
- (3) Dalam hal terdapat Mahasiswa yang diberhentikan dan/atau mengundurkan diri sebagai panitia, tidak perlu dilakukan penggantian.

Bagian Keempat

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden EM, Anggota DPM tingkat UB, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Anggota DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:
  - a. penjaringan bakal calon;
  - b. kampanye bakal calon;
  - c. pemilihan; dan
  - d. penetapan.
- (2) Calon Presiden dan Wakil Presiden EM serta calon Presiden dan Wakil Presiden BEM mendaftarkan dalam 1 (satu) pasangan calon.
- (3) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggungjawab.
- (4) Susunan struktur dan pengurus kelembagaan ditentukan oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan.
- (5) Masing-masing Fakultas/PSDKU di Kediri diwakili oleh 2 (dua) Mahasiswa di DPM tingkat UB.
- (6) Perwakilan DPM tingkat UB dari Fakultas/PSDKU di Kediri ditentukan dari 2 (dua) jumlah suara terbanyak.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden EM berakhir.
- (3) Penjaringan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden EM, Ketua dan Anggota DPM tingkat UB, dilakukan oleh panitia di tingkat UB.
- (4) Penjaringan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM, dan Anggota DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri dilakukan oleh panitia tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri.

Paragraf 3

Kampanye Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Kampanye bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (2) Pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis kampanye bakal calon disusun oleh panitia yang telah dibentuk.

Paragraf 4

Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui *e-vote*.
- (2) Pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis *e-vote* disusun oleh panitia yang telah dibentuk.
- (3) Untuk pemilihan Ketua DPM dilakukan secara langsung oleh anggota DPM yang terpilih.

Paragraf 5

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan diusulkan oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (2) Usulan pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan/Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada berita acara hasil pemilihan dan/atau musyawarah Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden EM, Ketua dan Anggota DPM tingkat UB, dan Ketua UKM UB ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua dan Anggota DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri, dan Ketua LO Fakultas/PSDKU di Kediri ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Keputusan Rektor untuk PSDKU di Kediri.
- (5) Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden EM serta Ketua dan Anggota DPM tingkat UB terhitung sejak ditetapkan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Ketua dan Anggota DPM tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri terhitung sejak ditetapkan Keputusan Dekan/Keputusan Rektor untuk PSDKU di Kediri.
- (7) Masa jabatan Ketua UKM UB terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pengurus UKM UB dengan Keputusan Rektor.
- (8) Masa jabatan Ketua LO Fakultas terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pengurus LO Fakultas dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU di Kediri.
- (9) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara luring.

BAB III  
PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB diberhentikan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri diberhentikan oleh Dekan/Direktur atas usulan Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (3) Usulan pemberhentian oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan/Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada permohonan dari Pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau hasil musyawarah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. alasan dilakukan pemberhentian;
  - b. asal Fakultas Mahasiswa; dan
  - c. keterangan semester yang sedang ditempuh.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Dekan/Direktur.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan berhenti jika masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, jika:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim pengujian kesehatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. dikenakan hukuman disiplin karena melanggar kode etik Mahasiswa; dan
  - f. telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Rektor/Wakil Dekan/Wakil Direktur dapat mengusulkan pengangkatan pelaksana tugas harian.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas harian berlaku sampai dengan masa jabatan pengurus berakhir pada periode tersebut.
- (5) Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat UB sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor.



- (6) Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan oleh Dekan/Direktur atas usulan Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (7) Pengangkatan pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat atau usulan dari organisasi kemahasiswaan yang membutuhkan penggantian pengurus.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 102); dan
- b. peraturan yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 Oktober 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 113